



SIARAN PERS

MK Putus Hasil PSU Pilkada Kabupaten Halmahera Utara

Jakarta, 3 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Halmahera Utara dengan agenda Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Daring (Online) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat - Alat Bukti Tambahan di Persidangan pada hari Jumat (28/05) pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor registrasi 143/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut dua (2), Joel. B. Wogono dan Said Bajak.

Menurut Joel. B. Wogono dan Said Bajak terdapat beberapa pelanggaran di dalam proses pemungutan suara ulang di antaranya, terdapat Sembilan (9) pemilih pada TPS Khusus PT NHM tidak dapat melakukan pemilihan karena tidak terdaftar dalam DPT, sedangkan di TPS 7 Desa Rawajaya Kecamatan Lolda Utara terdapat beberapa pemilih ganda pada DPT yang terdaftar, selanjutnya pada TPS 01-02 Desa Supu Kecamatan Tobelo adanya mobilisasi pemilih yang bukan warga desa Supu namun didaftarkan menjadi pemilih pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021.

Dalam persidangan Pendahuluan (19/5), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan kepada Termohon untuk menyiapkan Jawaban, serta keterangan bagi Bawaslu dan Pihak Terkait.

Pada sidang (21/5), Mahkamah mengeluarkan Ketetapan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, yang menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan Kabupaten Halmahera Utara, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sidang ketiga (28/5), Pemohon menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli. Dirinya mengatakan, apabila terdapat ketidakcermatan dalam penyelenggaraan pemilihan, maka hal tersebut menunjukkan pelanggaran. “Jika pelanggaran ini dapat dibuktikan dan dikemukakan dengan alat bukti lengkap, maka dapat saja dilakukan diskualifikasi dan PSU lagi,” ujar Maruarar. Disamping itu Termohon menghadirkan Saksi menjelaskan pemilih tersebut tidak ditolak tetapi terkait validasi data yang bersangkutan tidak ada di tempat dan pindah domisili. Setelah dikonfirmasi, akhirnya diperbolehkan memilih. Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu hadir memberikan keterangan terkait dalil-dalil dan permasalahan yang dikemukakan para pihak dalam persidangan. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id